

RETRIBUSI-PENDAPATAN

2019

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 1 TAHUN 2019, LD. 2019/NO.1,

SETDA KABUPATEN SRAGEN : 38 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sragen.
- Sesuai ketentuan Pasal 79A UU No 24 Tahun 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, serta adanya perubahan tarif retribusi.
 - Untuk meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menambahkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab. Sragen No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Sragen No. 3 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang:
 1. Jenis retribusi jasa umum;
 2. Penghapusan ketentuan tentang retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil pada BAB III Pasal 6;
 3. Penghapusan ketentuan tentang retribusi alat pemadam kebakaran pada BAB III Pasal 11;
 4. Disisipkan BAB III A ketentuan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 5. Penghapusan ketentuan tentang retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil pada BAB IV Pasal 18;
 6. Penghapusan ketentuan tentang retribusi alat pemadam kebakaran pada BAB IV Pasal 23;
 7. Penghapusan ketentuan tentang retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil pada Pasal 31; dan
 8. Penghapusan ketentuan tentang retribusi alat pemadam kebakaran pada Pasal 36.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 Februari 2019.
 - Perda ini mengubah Perda No. 1 Tahun 2013.
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal tanggal 13 Februari 2019.